



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2018 – 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.
6. Camat adalah Camat / Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. Penanam modal (investor) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan mananam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

14. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
15. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

## **BAB II**

### **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO SELATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan RUPMK Tahun 2018 – 2025.
- (2) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Azas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
  - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  - 2) Persebaran Penanaman Modal;
  - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
  - 4) Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  - 7) Promosi Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari :
  - 1) Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
  - 2) Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
  - 3) Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
  - 4) Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
- f. Pelaksanaan; dan
- g. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.

#### **Pasal 4**

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

RUPMK menjadi acuan bagi PD dalam menyusun kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah menyusun RUPMK dengan mengacu kepada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi sumber daya Kabupaten Barito Selatan.

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6) dan angka 7).
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan PD terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Bupati.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh PD sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

**Pasal 8**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (2) RUPMK dapat ditinjau dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mengakomodir perkembangan dan dinamika pembangunan di Daerah terkait bidang penanaman modal.

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini diatur oleh PD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 12 2018



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 12 2018



**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 11**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 00 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2018 - 2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai ketrampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun internasional.

Peningkatan investasi pada suatu wilayah akan dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proses yang berpengaruh ganda (multiplier effect), sehingga ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Berbagai implikasinya positif dari investasi antara lain adalah meningkatnya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD, serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan multiplier effect bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat pengembangan investasi langsung (direct investment) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia, dan transfer kemampuan manajerial.

Proses pembangunan ekonomi dalam wilayah akan melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin, dan alat-alat produksi.

Selain itu juga perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM/human capital) yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya untuk mendukung penyiapan SDM, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000).

Guna memperkuat perekonomian daerah dan menjamin keberlangsungan dunia usaha, saat ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berupaya memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta menjamin penegakan hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan upaya-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung dalam percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah.

Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Pemerintah telah menerbitkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang merupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan Tahun 2025. RUPM ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Dalam mencapai tujuan seperti diinginkan oleh Peraturan Presiden tersebut, diperlukan suatu sinergi dari semua pelaku ekonomi dan pembangunan baik lintas sektoral maupun vertikal (provinsi, kabupaten perbatasan, atau provinsi perbatasan).

Dengan demikian Kabupaten Barito Selatan harus bisa memanfaatkan posisi strategis sebagai salah satu Kabupaten, yang merupakan pintu masuk dan keluar utama sekaligus pusat berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Potensi ekonomi Kabupaten Barito Selatan pada umumnya, dan potensi investasi khususnya, yang tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti perdagangan, industri, pengangkutan, jasa-jasa, dan pertanian, di samping harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah kota, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud.

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Selatan wajib menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan Investasi di Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **2.1. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi Dasar Hukum penyusunan RUPM adalah :

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; dan
- e) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

#### **2.2. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan suatu dokumen perencanaan berupa Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Barito Selatan sebagai dasar pedoman, arah kebijakan, dan kerangka acuan pengembangan investasi di Kabupaten Barito Selatan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. Secara tersirat, kalimat di atas sesungguhnya telah mencakup maksud dan tujuan yang dapat didefinisikan ke dalam suatu kalimat yang lebih rinci sebagai berikut:

Tujuan penyusunan RUPM ini adalah:

Untuk menghasilkan dokumen Rencana Umum sebagaimana dimaksud sebelumnya, sebagai suatu wujud nyata keberadaan acuan dasar sebagaimana pernyataan dalam maksud pekerjaan. Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Barito Selatan, maka dokumen RUPM Kabupaten Barito Selatan ini akan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal;
2. Data dan Informasi tentang kondisi fisik dan sosial-ekonomi, dan sosial-budaya, yang terdiri dari data statistik, deskriptif dan gambaran spasial berupa peta;
3. Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun belakangan, kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan penanaman modal ke depan;

4. Informasi bakal investasi, yang dibagi menjadi informasi bakal investasi yang Unggul, bakal investasi yang Andal, bakal investasi yang Potensial, dan bakal investasi yang masih bisa dijadikan Harapan;
5. Kajian ekonomi, sosial, fisik, dan budaya/perilaku wilayah dalam hubungannya dengan penanaman modal;
6. Perhitungan-perhitungan forecast jumlah penduduk 20 tahun ke depan, ekspor impor, produksi barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dan juga degradasi serta inflasi;
7. Penentuan visi, misi, strategi, kebijakan penanaman modal, program pembangunan yang mendukung penanaman modal, hingga rencana kegiatan tahunan sampai akhir tahun perencanaan

Hal-hal di atas selanjutnya dapat diperhatikan sebagai sasaran penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Barito Selatan yang dapat menjadi bahan acuan guna melengkapi arahan-arahan/langkah pelaksanaan penyusunan RUPM, sebagaimana dijelaskan kemudian dalam lingkup penyusunan RUPM ini.

#### 2.2.1. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Barito Selatan adalah:

- a) Terinventarisasikannya kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan;
- b) Tersedianya Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun belakangan, kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan penanaman modal ke depan
- c) Tersedianya arahan strategis yang berfokus pada penyusunan prioritas kebijakan pembangunan dan distribusi peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan investasi Kabupaten Barito Selatan;
- d) Ditetapkannya investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan;
- e) Tersedianya indikasi program-program investasi yang tertata dan terencana untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan.
- f) Ditetapkannya tahap-tahap pelaksanaan pengembangan investasi yang disertai langkah-langkah aplikatif dan distribusi peran oleh stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan pengembangan investasi;

- g) Tersedianya bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati tentang RUPM

#### 2.2.2. Output

Output dari kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal ini adalah dalam bentuk dokumen yang berisi informasi detail mengenai: Potensi dan kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan; Informasi kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan penanaman modal; arahan strategis penyusunan prioritas kebijakan pengembangan investasi Kabupaten Barito Selatan; prioritas investasi sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI RUPM**

#### **3.1. Visi dan Misi RUPM**

##### **3.1.1. Visi dan Misi RUPM Nasional**

Adapun Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

***“Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya  
Indonesia yang  
Mandiri, Maju, dan Sejahtera”***

Dari visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sampai Tahun 2025 adalah :

- a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
- b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
- c. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional

##### **3.1.2. Visi dan Misi RUPM Provinsi Kalimantan Tengah**

Visi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2016-2025 adalah sebagai berikut : "Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai daerah Penanaman modal yang menarik, bertumbuh dan berkelanjutan dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil"

Dengan makna : penentuan arah perencanaan dan pengembangan, pelayanan prima, promosi yang efektif, deregulasi pengendalian, pengembangan sumber daya manusia.

Untuk mencapai Visi Penanaman Modal tersebut maka ditetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanaman Modal yang lebih adil, merata dan berwawasan lingkungan.
2. Iklim Investasi yang lebih kondusif dan stabil, adanya rasa keamanan bagi para pelaku ekonomi dalam kegiatan penanaman modal yang berlangsung.
3. Memberdayakan masyarakat dunia usaha termasuk UMKMK dan seluruh kegiatan ekonomi.
4. Otonomi daerah di Bidang Penanaman Modal sesuai Potensi dan kemampuan daerah, dengan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dalam setiap sektor ekonomi.
5. Kerjasama Internasional melalui promosi penanaman modal yang mengutamakan kepentingan nasional.
6. Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMDP) Kalimantan Tengah yang profesional, transparan, responsif, dan memiliki integritas yang tinggi

### **3.1.3. Visi dan Misi RUMP Kabupaten Barito Selatan**

Mengacu pada visi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan, maka visi rencana umum penanaman modal (RUPM) Kabupaten Barito Selatan adalah :

***“ Mewujudkan Daerah Tujuan Investasi Yang Potensial dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Masyarakat Sejahtera “***

Potensi Kabupaten Barito Selatan untuk tumbuh dan berkembang cukup terbuka mengingat potensi sumber daya alam yang terkandung dan dimiliki cukup besar. Potensi sumber daya tersebut diantaranya potensi sumber daya pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata dan lainnya. Agar potensi yang besar tersebut dapat menjadi sumber daya riil yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat, potensi tersebut harus dapat dikelola dengan optimal, dan pengelolaan potensi tersebut memerlukan sumberdaya lain, baik sumberdaya modal maupun sumberdaya manajerial dan kelembagaan.

Sinergi yang saling memperkuat antara berbagai sumberdaya yang akan menjadi penggerak dan kekuatan untuk dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan. Visi rencana umum penanaman modal Kabupaten Barito Selatan tersebut menjadi acuan utama dalam merealisasikan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan dalam bidang penanaman modal.

Untuk merealisasikan visi penanaman modal tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Tata kelola penanaman modal yang cepat dan transparan.
2. Informasi investasi yang real dan prospektif.
3. Menciptakan iklim investasi kondusif.
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

#### **4.1. Kebijakan Dasar**

Dalam rangka mendorong, meningkatkan, dan memajukan kegiatan penanaman modal, di Kabupaten Barito Selatan, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal dalam rangka penguatan daya saing daerah dalam perekonomian nasional dan global; dan
- b. Mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal daerah. Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah daerah memegang prinsip:
  - a. Memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal, sejak proses perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. Mengidentifikasi potensi sumberdaya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan;
- d. Mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam rangka program kemitraan;
- e. Menyusun program pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
- f. Menetapkan bidang usaha unggulan yang menjadi prioritas sesuai potensi dan daya dukung daerah, dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan daerah;
- g. Menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- h. Menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang-bidang yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- i. Menyusun profil-profil investasi proyek kemitraan;

- j. Menetapkan kebijakan pemberian insentif, dan kemudahan penanaman modal di daerah;
- k. Melaksanakan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;  
menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

#### **4.2. Ketentuan Umum**

Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan, terdapat beberapa ketentuan umum yang berfungsi sebagai batasan atau definisi operasional, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penggunaan dan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha, baik oleh penanam modal (investor) dalam negeri maupun investor asing;
- b. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
- c. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- d. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
- e. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia
- f. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis
- g. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau

badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing

- h. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum
- i. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- j. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
- k. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di daerah
- l. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Kawasan Industri Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kawasan Industri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
- n. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah
- o. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat

### 4.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan harus sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. Di samping itu, arah kebijakan harus menopang rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005-2025. Adapun misi, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Selatan**

**Visi : Terwujudnya Kondisi yang mantap dalam Tatahan Masyarakat Barito Selatan Menuju Dahani Dahani Tuntung Tulus**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dermaga, dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain	1. Tersedianya infrastruktur dan prasarana umum	1. Tersedianya dan terpeliharanya jaringan jalan, jembatan, terminal dan dermaga baik jalan kabupaten, jalan antar kecamatan, jalan antar desa menuju pusat pusat pertumbuhan dan kantong produksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang jalan dalam kondisi baik</li> <li>• Jumlah rehab jembatan</li> <li>• Panjang jalan antar kawasan tumbuh kecamatan dan desa</li> <li>• Terehabilitasi terminal angkutan darat dan air</li> <li>• Meningkatkan fasilitas bandara</li> </ul>
		2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio jaringan irigasi</li> <li>• Luas dan panjang irigasi dalam kondisi baik</li> </ul>
		3. Pembangunan dan pengembangan hutan kota dan taman kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya taman kota</li> </ul>
		4. Pengadaan dan pengembangan Listrik masuk desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio elektrikal</li> <li>2. Pembangunan PLTU Batubara 2x7 MW</li> </ol>
		5. Penetapan Dasar Hukum Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Tata Ruang</li> </ul>
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merta serta terakses	2. Terselenggaranyasis tem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.	Meningkatnyakesjahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</li> <li>• Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</li> <li>• Rupiah perpendidik</li> <li>• Rupiah per tenaga kependidikan</li> </ul>
		Penataan sistem pendidikan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APS</li> <li>• Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah</li> <li>• Rasio guru/murid</li> <li>• Angka putus sekolah</li> <li>• Angka kelulusan</li> <li>• Angka melanjutkan</li> <li>• Penduduk yang berusia &gt; 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)</li> </ul>

	3. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah	Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik</li> <li>Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga kependidikan</li> <li>Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik</li> <li>Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik</li> <li>Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transportasi (Rp.)</li> </ul>
		Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat Pendidikan	
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
3. Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan terakses.	4. Meningkatnya sistem kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau	Tersedianya standar pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi standar pelayanan kesehatan</li> <li>Rasio dokter per satuan penduduk</li> <li>Rasio tenaga medis per satuan penduduk</li> <li>Jumlah dokter yang memiliki ijazah praktik</li> </ul>
	5. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio posyandu per satuan balita</li> <li>Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk</li> <li>Rasio rumah sakit per satuan penduduk</li> <li>Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transportasi (Rp.)</li> <li>Cakupan desa/kelurahan</li> <li>Universal Child Immunization (UCI)</li> </ul>
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanahan dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang.	6. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan utpada	Tersedianya regulasi dan fasilitas yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda/Perkada bidang ekonomi dan usaha</li> </ul>
		Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase koperasi aktif</li> <li>Jumlah UKM non BPR/LKM UKM</li> <li>Jumlah BPR/LKM</li> </ul>
		Meningkatkan kemampuan manajerial perilaku ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelatihan/workshop</li> </ul>
	Terciptanya produktivitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDRB</li> </ul>	
5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.	7. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha</li> <li>Meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kemitraan</li> <li>Jumlah ekspor komoditas lokal</li> </ul>
	8. Meningkatnya daya saing masyarakat	Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelatihan</li> </ul>
6. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang	9. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparat pemerintah	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparat secara terencana dan sistematis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelatihan</li> </ul>
		10. Terwujudnya kehidupan sosial yang rukun, damai dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka kriminalitas bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera</li> <li>Jumlah unjuk rasa</li> <li>Sikap toleransi</li> </ul>

<p>dinamis dalam keberagaman agama, suku, ras, dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia</p>		<p>Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah grup kesenian</li> <li>• Jumlah gedung kesenian</li> <li>• Jumlah klub olahraga</li> <li>• Jumlah gedung olahraga</li> <li>• Jumlah mesjid, mushola</li> <li>• Jumlah Gereja</li> <li>• Jumlah Tempat Ibadah lainnya</li> </ul>
<p>7 :Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah</p>	<p>11. Tercapainya pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal</p> <p>12. Termanfaatkannya potensi sumberdaya mineral</p>	<p>Meningkatkan diversifikasi investasi usaha di bidang kehutanan</p> <p>Menertibkan penanaman hasil hutan.</p> <p>Pemanfaatan sumberdaya mineral pertambangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi usaha di bidang kehutanan</li> <li>• Pemetaan kawasan hutan</li> <li>• Tercapainya tenaga kerja</li> <li>• Jumlah AMDAL</li> <li>• PAD</li> </ul>

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

RUPM Nasional memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam RUPM Kabupaten Barito Selatan ini sekaligus mengacu arahan RUPM Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan, dan strategi, RUPM Kabupaten Barito Selatan ini juga mempertimbangkan peran dokumen RUPM Provinsi sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal Kabupaten Barito Selatan.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka RUPM Kabupaten Barito Selatan ini sudah mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

- 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal,
- 2) Persebaran Penanaman Modal,
- 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi,
- 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment),
- 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK),
- 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan
- 7) Promosi Penanaman Modal,

Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Barito Selatan terdiri atas:

#### **4.3.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal ini meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan investasi dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.

Dalam hal mencapai penguatan lembaga penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan, khususnya untuk menjalin koordinasi penanaman modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap

penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.

- b. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh BPM-PPTSP mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Kabupaten Barito Selatan yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Kabupaten Barito Selatan.
  - c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
  - d. Mengarahkan lembaga penanaman modal Kabupaten Barito Selatan untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.
2. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan investasi dan penanaman modal.
- Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan penanaman modal daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
2. Pengaturan Persaingan Usahadan jaringan mitra strategis investasi dan penanaman modal.

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- a. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diharapkan menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

- b. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diharapkan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- c. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu.

Mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat segera melakukan langkah- langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pada BPM-PPTSP terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. BPM-PPTSP diharapkan juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (technical assistance) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di lokasi hingga dapat direalisasikan.

4. Pengaturan kegiatan investasi dan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada hubungan industrialisasi yang sehat dalam penanaman modal.

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Barito Selatan, oleh sebab itu diperlukan:

- a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pckerja.
- b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pckerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

#### **4.3.2. Persebaran Penanaman Modal**

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Kecamatan (aspek spasial), melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing. Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, melalui pengembangan sector-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik Kecamatan (Spasial) masing-masing. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi

2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis antara lain dengan pola pendekatan kawasan strategis Kabupaten Barito Selatan. Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, terutama yang berada di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di Kecamatan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada PP. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.

3. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan.

Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di Kabupaten Barito Selatan dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Seluruh Kabupaten Barito Selatan. Khususnya kawasan yang tidak marketable bagi penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungjanaan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.

Sampai saat ini, Kabupaten Barito Selatan belum memiliki dasar/referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
  - a. Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, terutama yang berada di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal.
  - b. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di Kecamatan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada PP. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan menembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis .
  - a. Kabupaten Barito Selatan harus terus berinovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema KPS dan Non KPS yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (multiplier effect) kegiatan ekonomi di daerah.
  - b. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis sebagai prioritas daerah untuk segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
  - c. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah

yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait penanggungungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain. Dokumen perencanaan penanaman modal daerah tersebut menjadi acuan penyusunan dokumen promosi bidang- bidang usaha yang siap untuk ditawarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

#### **4.3.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi**

##### 1) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengeksport jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit/karet dan komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (food estate) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang lahannya masih layak, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- c. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah- daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- d. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain perdagangan industri pupuk dan benih.

## I. Pengembangan kerjasama daerah dalam menyediakan bahan pangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah, dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya, dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berikut dukungan dokumen perencanaan lainnya.

### 2) Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- c. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional dan provinsi sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanannya.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- e. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS.
- f. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain perdagangan barang-barang pendukung pengembangan konstruksi.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerahnya. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

### 3) Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya energi yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumberdaya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah administrasi Kabupaten Barito Selatan.
- b. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- c. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy atau rekayasa transportasi).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: perdagangan produk industri transportasi, mesin dan pipa.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan sektor unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tetap memperhatikan rencana penyediaan energi dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

Untuk itu penanaman modal pada ke dua komoditas ini, sangatlah diharapkan, sebab memiliki manfaat (benefit) yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat, lokal, regional, maupun nasional. Sehingga penanam modal komoditas ini mendapat perhatian istimewa melalui paket fasilitas, kemudahan, dan atau insentif.

Hal yang serupa juga terjadi pada investasi dibidang infrastruktur, dimana investasi di bidang ini umumnya tidak didasarkan pada pendekatan ekonomi jangka pendek dan menengah. Sebab bidang infrastruktur bukanlah komoditas ekonomi seluruhnya. Namun dengan pertimbangan manfaatnya yang mampu meningkatkan mobilitas aktivitas ekonomi lainnya, membuat bidang infrastruktur menjadi sangat penting bagi daya saing sebuah wilayah. Oleh karena itu, mengingat manfaatnya yang besar, maka aktivitas investasi dibidang infrastruktur juga mendapat perhatian istimewa melalui paket fasilitas, kemudahan, dan atau insentif.

#### **4.3.4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menginisiasi kerjasama dengan pelaku usaha, mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pioneer yang memperkenalkan mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, coal bed methane, batubara yang dicairkan (liquefied coal), batubara yang digaskan

(gasified coal), dan nuklir, sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Selama ini keberhasilan pembangunan sering dinilai dari aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur saja, sedangkan aspek lingkungan masih belum menjadi tolak ukur utama kinerja pemerintahan. Sementara itu, disaat yang bersamaan, isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi salah satu komponen bargaining di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya. Untuk itu, RUMP Kabupaten Barito Selatan ini mengarahkan agar dokumen KLHS dan SLHD dapat dijadikan rujukan untuk me"mitigasi" investasi dalam bentuk KRP (Kebijakan Rencana dan Program). Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) adalah:

1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas investasi dan penanaman modal.
2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai Fokus Pembangunan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang sejalan RUTR Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.
3. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
5. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

#### **4.3.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)**

Sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional, regional, lokal, yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni: 1). Strategi Naik Kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. 2). Strategi Aliansi Strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (lingkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Dengan demikian yang menjadi arah kebijakan yang mendorong pemberdayaan UMKM adalah

1. Kebijakan dasar investasi dan penanaman modal diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
2. Pemberdayaan UMKMK harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder, dan tersier menuju pengembangan ekonomi hijau (green economy).
3. Memperkuat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi.
4. Mendorong peningkatan UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar.
5. Memperkuat keterkaitan UMKMK dengan mitra strategis dalam berbagai bidang usaha.

#### **4.3.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal**

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi persaingan (lokal, regional, nasional, internasional); intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (Foreign Direct Investment) dan dalam negeri; praktek terbaik secara internasional (international best practices); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Arah kebijakan pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif penanaman modal, merupakan upaya menciptakan iklim investasi yang menarik dan berdaya saing. Agar pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif efektif dan tepat sasaran, maka disusunlah berbagai macam kriteria penanam modal yang berhak memperoleh dukungan fasilitas (selain yang telah

ditetapkan diatas), kemudahan dan atau insentif. Dimana kriteria pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif (tambahan) terbagi menjadi beberapa kriteria seperti; 1. kriteria wilayah (maju, berkembang, tertinggal) 2. kriteria aktivitas/sektor/komoditas (pangan, energi, infrastruktur, penelitian, pengembangan inovasi) 3. kriteria potensi dampak/manfaat (lingkungan, penyerapan tenaga kerja, kemiteraan dengan UMKMK, alih teknologi). Dengan demikian yang menjadi arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal adalah :

1. Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi.
2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan penanaman modal diberikan untuk Industri Pionir dan Prioritas Tinggi.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.
4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya.
5. Fasilitas insentif dan kemudahan dari daerah (PP NO. 45 TAHUN 2008) :
  - a) PTSP di bidang penanaman modal.
  - b) Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
  - c) Pengurangan, keringanan, atau pembachasan pajak daerah.
  - d) Pengurangan, keringanan, atau pembachasan retribusi daerah.
  - e) Pemberian dana stimulan; dan/atau
  - f) Pemberian bantuan modal.
  - g) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
  - h) Penyediaan sarana dan prasarana.
  - i) Penyediaan lahan atau lokasi.
  - j) Pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - k) Percepatan pemberian perizinan.

#### **4.3.7. Promosi Penanaman Modal**

Promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga setiap tahapan kegiatannya akan mempengaruhi kegiatan pada tahap berikutnya. Arah kebijakan promosi ini, lebih menekankan kepada peningkatan kualitas pada setiap tahapan proses promosi. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menginisiasi melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

1. Promosi penanaman modal melalui penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan.
2. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal.
3. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.
4. Kegiatan promosi dilaksanakan untuk pencapaian target investasi yang telah ditetapkan.
5. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal.
6. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif

## BAB V

### PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN BARITO SELATAN

**LAMPIRAN 1. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN BARITO SELATAN**

Visi	<i>" Mewujudkan Daerah Tujuan Investasi Yang Potensial dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Masyarakat Sejahtera"</i>			
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola penanaman modal yang cepat dan transparan.</li> <li>2. Informasi investasi yang real dan prospektif.</li> <li>3. Menciptakan iklim investasi kondusif.</li> <li>4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.</li> <li>5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.</li> <li>6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.</li> </ol>			
No.	Focus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2015-2016	Jangka Menengah 2017-2020	Jangka Panjang 2021-2025
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kebutuhan pangan secara mandiri bagi setiap daerah setiap kecamatan.</li> <li>2. Membuka areal baru lahan pertanian (ekstensifikasi), dan meningkatkan intensitas tanaman,</li> <li>3. Memanfaatkan lahan-lahan berawa atau lahan tidak produktif.</li> <li>4. Pencetakan sawah baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kebutuhan pangan secara daerah tercukupi dan menyediakan stock bagi kebutuhan secara kabupaten.</li> <li>2. Kemudahan dalam pengajuan investasi di bidang sarana pendukung pertanian dan pangan.</li> <li>3. Mencetak perbaikan dan pencetakan area sawah baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pertanian dan tanaman pangan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional.</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari hasil pangan dan pertanian dengan standar yang diatur secara nasional.</li> <li>3. Menjadi lumbung pangan nasional dan memiliki orientasi ekspor pangan keluar negeri.</li> </ol>
	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM sektor Perkebunan.</li> <li>2. Peningkatan Teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna.</li> <li>3. Peningkatan produksi tanaman perkebunan.</li> <li>4. Mendukung penanganan pasca panen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan.</li> <li>5. Mendukung pengembangan industri pengolahan produk perkebunan.</li> <li>6. Meningkatkan kelembagaan pekebun.</li> <li>7. Pengolahan, promosi dan pemasaran hasil produksi perkebunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem pertanian berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal</li> <li>2. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil perkebunan</li> <li>3. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan.</li> <li>4. Pengembangan komoditas perkebunan strategis.</li> <li>5. Fasilitasi pengembangan Investasi usaha perkebunan.</li> <li>6. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SOA dan lingkungan hidup.</li> <li>7. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan.</li> <li>8. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.</li> <li>9. Peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan dan energi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan produk hilir hasil perkebunan</li> <li>2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan.</li> </ol>
3	Bidang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kemampuan teknis dan administrasi aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Master Plan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan dan kewenangan Kabupaten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan dan pendukung upaya pengembangan hutan.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penatagunaan kawasan hutan secara sistematis dan terkoordinasi</li> <li>3. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang mengikut sertakan peran para stakeholders</li> <li>4. Mempercepat dan mendukung percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mempercepat dan mendukung percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH).</li> <li>3. Implementasi pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi.</li> <li>4. Mendukung promosi produk-produk kayu.</li> <li>5. Implementasi promosi/ pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam.</li> <li>6. Mendukung pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Implementasi pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi.</li> <li>3. Mendukung promosi produk-produk kayu</li> <li>4. Implementasi promosi/ pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam.</li> <li>5. Mendukung pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK.</li> <li>6. Implementasi deregulasi industri hutan (tidak terkecuali berkaitan dengan regulasi Hutan Rakyat).</li> </ol>
4	Bidang Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM pada sektor peternakan.</li> <li>2. Pembahasan Lahan sebagai usaha memfasilitasi penyediaan lahan bagi investor yang akan mengembangkan peternakan dan industri pengolahan produk peternakan di Barsel</li> <li>3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi.</li> <li>4. Meningkatkan Produk Hasil Peternakan melalui program integrasi sapi sawit, sentra peternakan rakyat, pengembangan kawasan, Ranch, Budidaya ternak dan Pengembangan Hijauan Pakan ternak.</li> <li>5. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan melalui berbagai macam program pola atau model.</li> <li>2. Memberikan insentif perpajakan bagi investor yang mengembangkan peternakan dan mendirikan industri pengolahan produk peternakan.</li> <li>3. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak.</li> <li>4. Pasca Panen dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan yang berdaya saing</li> <li>5. Peningkatan Produksi Peternakan melalui kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi dan inovasi.</li> <li>6. Meningkatkan promosi terhadap peluang pengembangan sektor peternakan dan pendirian industri pengolahan produk peternakan di Barsel.</li> <li>7. Memberikan insentif perpajakan bagi investor yang mengembangkan peternakan dan mendirikan industri pengolahan produk peternakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dengan stakeholder terkait.</li> <li>2. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi dan inovasi.</li> <li>3. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.</li> <li>4. Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan melalui berbagai macam pengembangan pola atau model peternakan</li> <li>5. Peningkatan promosi terhadap peluang pengembangan sektor peternakan dan pendirian industri pengolahan produk peternakan di kalteng.</li> <li>6. Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan yang berbasis agribisnis.</li> </ol>
5	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SDM sektor perikanan budidaya dan tangkap.</li> <li>2. Memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan mendirikan industri pengolahan produk perikanan budidaya dan pakan ikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan.</li> <li>2. Peningkatan teknologi budidaya ikan.</li> <li>3. Pengembangan perikanan budidaya lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan.</li> <li>2. Peningkatan teknologi budidaya ikan.</li> <li>3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Promosi terhadap peluang pendirian industri pengolahan produk perikanan budidaya dan pakan ikan serta sektor perikanan tangkap.</li> <li>4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya yang berbasis teknologi dan inovasi.</li> <li>5. Meningkatkan promosi terhadap peluang mendirikan perikanan budidaya.</li> <li>6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perizinan bagi investor yang akan menanamkan modal pada sektor perikanan tangkap.</li> <li>7. Memfasilitasi penyediaan lahan bagi investor yang akan mendirikan industri pengolahan produk perikanan tangkap.</li> <li>8. Peningkatan teknologi penangkapan ikan.</li> </ol>	<p>antara lain seperti Saluang, gabus, gurami, patin dan lele.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan pengembangan sektor perikanan budidaya.</li> <li>5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya dan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi.</li> <li>6. Peningkatan teknologi penangkapan ikan.</li> <li>7. Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan.</li> </ol>	<p>budidaya dan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan.</li> <li>5. Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan.</li> <li>6. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan.</li> <li>7. Peningkatan teknologi budidaya ikan.</li> <li>8. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya dan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi.</li> <li>9. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan.</li> <li>10. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.</li> </ol>
6	Bidang Pertambangan dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan kelistrikan</li> <li>2. Pembinaan usaha migas</li> <li>3. Pemanfaatan sumber daya tambang bahan mineral dan tambang galian golongan C dengan baik.</li> <li>4. Pengolahan kandungan yang relatif besar dan potensial untuk dikembangkan secara lebih modern. Untuk tujuan yang dapat menghasilkan nilai ekspor untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).</li> <li>5. Pengolahan Pemuahan kebutuhan secara lokal dan daerah dengan memperhatikan kelangsungan alam.</li> <li>6. Terciptanya berbagai sumber energi alternatif yang murah bagi masyarakat yang secara mandiri dan dapat menunjang kegiatan ekonomi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan kebijakan dan perlindungan terhadap hasil alam dan tambang.</li> <li>2. Pembangunan sarana-sarana pendukung seperti eksplorasi, rencana angkutan per kereta api, pelabuhan dimana pelaksanaan ini dilakukan dengan pola kerjasama.</li> <li>3. Pengelolaan usaha harus dilakukan dengan tepat sejak mulai eksplorasi, eksploitasi hingga pasca penambangan demi mempertahankan / menjaga kualitas lingkungan.</li> <li>4. Meningkatkan ketahanan energi yang bersih dan ekonomis untuk industri rumah tangga, industri besar dan transportasi.</li> <li>5. Memenuhi Kebutuhan listrik yang berkualitas, hijau dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke pedalaman, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Industri Kecil Menengah bahkan Industri Besar.</li> <li>6. Industrialisasi batu gamping, karet dan sawit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan proses penambangan dengan memperhatikan kawasan agar tidak berdampak kerugian bagi lingkungan. Proses tersebut tertutup dan monitoring yang baik agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.</li> <li>2. Pola kerjasama dengan swasta/investor agar dapat membuka lapangan kerja dibidang pertambangan.</li> <li>3. Upaya pengolahan tambang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah segera direalisasikan.</li> <li>4. Peningkatan produktivitas kegiatan usaha pertambangan dan penggalian melibatkan masyarakat dengan pola pendampingan.</li> <li>5. Secara terbatas dapat membantu keperluan konsumsi daerah lain dengan pembangunan prasarana fisik daerah.</li> </ol>

7	Bidang Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan daerah.</li> <li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan daerah.</li> <li>3. Pembenahan pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).</li> <li>4. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan menjamin ketersediaan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana.</li> <li>5. Menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur dengan penyediaan bantuan untuk pengelolaan infrastruktur berbasis masyarakat.</li> <li>6. Pelayanan infrastruktur dan penyediaan infrastruktur yang murah, handal dan berkelanjutan akan menurunkan biaya produksi dan distribusi.</li> <li>7. Peningkatan kinerja infrastruktur dan dilaksanakan pemantauan yang berkelanjutan terhadap kinerjanya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur.</li> <li>2. Perencanaan kebutuhan infrastruktur harus dilakukan melalui kombinasi antara perencanaan yang digagas pemerintah pusat dengan yang digagas pemerintah daerah.</li> <li>3. Pembangunan dan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung perekonomian daerah.</li> <li>4. Menyiapkan sarana Infrastruktur yang mendukung peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>5. Melanjutkan pelaksanaan dual track strategy dalam pembangunan infrastruktur.</li> <li>6. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan.</li> <li>7. Pemberiaan subsidi terkait infrastruktu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan membuka pembangunan Infrastruktur pada daerah perekonomian yang baru dan berkualitas pada wilayah-wilayah perkampungan, sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan baru secara seimbang, selaras dan serasi.</li> <li>2. Penyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan Infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.</li> <li>3. Menjamin kelancaran distribusi barang jasa dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Percepatan di daerah guna mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat</li> </ol>
8	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi wisata terutama wisata alam yang berupa wisata hutan atau cagar alam dilakukan secara berkala.</li> <li>2. Pengenalan dan penyampaian informasi daerah wisata melalui media, badan usaha, dan pemerintah daerah.</li> <li>3. Pengolahan wisata dilakukan dengan baik dan pengawasan secara berkala dilakukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat daerah sekitar pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan dan ikut menjaga keadaan alam.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan pelatihan secara berkala bagi satuan pelaksana pariwisata daerah.</li> <li>3. Membuka kesempatan bagi masuknya investor lokal dan asing guna pariwisata daerah.</li> <li>4. Menciptakan iklim investasi pariwisata yang lebih kondusif dan sehat bagi setiap daerah.</li> <li>5. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan bidang pariwisata yang cepat, keringanan pajak, dan dukungan lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bagi wisatawan.</li> <li>2. Mempersiapkan lokasi wisata menjadi tujuan destinasi nasional dan internasional.</li> <li>3. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengolahan lokasi pariwisata.</li> <li>4. Bersama dengan pihak penegak hukum dan aparat keamanan menjaga asset serta lokasi pariwisata daerah.</li> <li>5. Mempersiapkan daerah dengan prasarana dan sarana yang memiliki standar dan dapat ditingkatkan secara berkala kepada taraf internasional.</li> <li>6. Membuka kawasan wisata yang berkonsep pada</li> </ol>

				pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
9	Perdagangan dan Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM</li> <li>2. Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengembangan industri</li> <li>3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM</li> <li>4. Pengembangan kawasan industri kecil dan menengah.</li> <li>5. Peningkatan kemampuan teknologi industri.</li> <li>6. Penyebaran pembangunan infrastruktur energi.</li> <li>7. Pengembangan setra perdagangan.</li> <li>8. Pengembangan pergudangan, tempat parkir dan terminal khusus barang.</li> <li>9. Mendorong produk bersertifikat halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan industri berbasis nilai tambah</li> <li>2. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>3. Pengembangan industri skala besar.</li> <li>4. Pengembangan SDM yang mampu mengolah industri skala besar.</li> <li>5. Pengembangan pasar ekspor perdagangan komoditi unggulan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kluster industri berbasis sumberdaya yang ada di Babel</li> <li>2. Penyebaran sektor industri berbasis pengetahuan.</li> <li>3. Kerjasama kemitraan antara lembaga keuangan dan sektor industri yang berbasis pengetahuan.</li> <li>4. Pembangunan perdagangan yang berbasis pengetahuan.</li> </ol>

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan direncanakan dengan berdasarkan strategi untuk peningkatan iklim penanaman modal dan sejalan dengan arah kebijakan penanaman modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi tujuh arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
- d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
- g. Promosi Penanaman Modal.


Adapun arah kebijakan dan strategi Penanaman Modal di Kabupaten Barito Selatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **6.1. Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

##### **6.1.1. Strategi 1. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah**

Perkembangan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Barito Selatan mengalami pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun walaupun menunjukkan angka yang tidak terlalu signifikan namun investasi di Kabupaten Barito Selatan tetap menunjukkan adanya pertumbuhan dan peningkatan. Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Barito Selatan sebagian besar bergerak dibidang pertambangan, dengan 15 perusahaan pemegang IUP eksplorasi dan 17 perusahaan pemegang IUP produksi. Disamping perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, di sepanjang sungai Barito juga banyak terdapat terminal khusus (*stock file*) batu bara yang pertambangannya berada di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, kabupaten tabalong provinsi Kalimantan selatan dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini merupakan antisipasi oleh perusahaan pertambangan yang berada dikabupaten murung raya dan kabupaten barito utara pada saat debit air barito surut atau musim kemarau, sehingga tongkang yang mengangkut batu bara tidak bisa mencapai daerah hulu sungai Barito yang pada musim kemarau tidak dapat dilalui oleh kapal-kapal besar. Sementara untuk Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengiriman batu bara melalui sungai barito mengingat ketiga kabupaten tersebut tidak memiliki sungai besar yang dapat dilalui oleh kapal kapal besar atau tongkang.



Gambar 6.1

Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN Kabupaten Barito Selatan

### 6.1.2. Strategi 2. Memudahkan Perijinan dan Kepastian Hukum

Dengan adanya perbaikan regulasi yang semakin mempermudah proses dan menyederhanakan rentang waktu pelayanan investasi di Indonesia. Di antaranya adalah:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana umum Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non Prizinan Penanaman Modal;
- Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal;

Dengan demikian konsistensi dan implementasi daripada peraturan tersebut lebih pasti, lebih cepat, dan membuat investor semakin mudah merealisasikan kegiatannya.

### 6.1.3. Strategi 3. Penyiapan Sumber Daya Manusia Sebagai Tenaga Kerja

Isu yang menjadi perhatian di Kabupaten Barito Selatan adalah isu terkait dengan kualitas dan pasokan tenaga kerja yang mendukung jenis dan pola investasi yang ada. Kualitas tenaga kerja berpengaruh kepada spesifikasi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Karena arah pembangunan sektor Kabupaten Barito Selatan ke depan adalah bersandar pada sektor yang bisa diperbaharui (*renewable*). Di antaranya adalah sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri manufaktur berbasis dasar pertanian (agroindustri), dan sektor jasa-jasa dan perhotelan. Maka karakteristik tenaga kerja yang memenuhi tuntutan pasar pada sektor-sektor tersebut sangat penting.


Salah satu indikator pokok kualitas sumberdaya manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan wilayah yang bertumpu pada masyarakat lokal. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas sumberdaya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, semakin terbuka untuk menerima inovasi dan perubahan yang tepat bagi pengembangan wilayahnya.

Menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk berumur 10 tahun keatas di Kabupaten Barito Selatan, mayoritas berada di jenjang tamat pendidikan sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 34,19 %, sedangkan yang paling kecil jumlahnya adalah tamatan diploma/akademi yaitu sebesar 1,91 % (tabel 6.1)

**Tabel 6.1.**  
**Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan 2008 dan 2010**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (%)		Perempuan (%)		Jumlah (%)	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Tidak/Belum Tamat SD	11,29	17,69	18,15	24,64	14,72	21,16
2	SD	39,64	32,59	34,77	31,90	37,20	32,24
3	SLTP	21,93	21,18	17,78	20,02	19,85	20,60
4	SLTA	23,58	19,89	20,45	15,34	22,01	17,61
5	Diploma/Akademi	1,07	1,20	6,15	2,04	3,61	1,62
6	Universitas	2,19	7,46	2,71	6,15	2,60	6,80
	<b>Jumlah Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber :Barito Selatan Dalam Angka 2015



Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan

Sebagian besar (68,71%) penduduk produktif bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor Listrik, Gas dan Air yaitu sebesar 0,36%. Dari keseluruhan penduduk Barito Selatan 53% berumur 15 tahun keatas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja, terlihat dari hampir 64% penduduk bekerja diberbagai sektor. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar tercermin tidak seimbangnya antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Rata-rata setiap tahunnya tidak lebih dari 30% dari seluruh jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapat pekerjaan, sisanya sekitar 70% masih belum mendapat kesempatan.



Gambar 6.3  
Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Barito Selatan

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Partisipasi perempuan di bidang pendidikan disajikan pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2**  
**Partisipasi Perempuan Di bidang Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Perempuan (%)		Jumlah (%)	
		2013	2014	2013	2014
1	Tidak/Belum Tamat SD	18,15	21,64	14,72	21,16
2	SD	34,77	31,90	37,20	32,24
3	SLTP	17,78	20,02	19,85	20,60
4	SLTA	20,45	15,31	22,01	17,61
5	Diploma/Akademi	6,15	2,04	3,61	1,62
6	Universitas	2,71	6,15	2,60	6,80
	<b>Jumlah Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: *Barsel Dalam Angka 2013 dan 2014*

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak anak yang tidak terabaikan.

**Tabel 6.3**  
**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Barito Selatan**

NO	Uraian	Kab. Barseel	Provinsi Kalteng
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	11
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	18	139
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	496	667
4	Jumlah pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon V		0
5	Pekerja perempuan di pemerintah	477	1.088
6	Jumlah pekerja perempuan	2705	58.789
7	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	17,63	1,85

Sumber : *Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, 2014*

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan hak penduduk perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam hal mengakses, menerima manfaat, mengendalikan, maupun berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan dari upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang antara lain tercermin dalam angka persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Tabel 6.3. Perbandingan persentase perempuan di lembaga pemerintah, yang dirinci menurut kabupaten/kota dan provinsi disajikan dalam Tabel 6.4.

**Tabel 6.4**  
**Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah**  
**menurut kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Kabupaten	Jumlah pekerja di pemerintah	Jumlah pekerja Perempuan	Lembaga Pemerintah (%)
1	Barito Utara	798	7682	10.39
2	Palangka Raya	3551	5263	67.47
3	Lamandau	876	5608	15.62
4	Sukamara	491	8189	6.00
5	Gunung Mas	1247	12395	10.06
6	Katingan	271	12783	2.12
7	Barito Selatan	477	2705	17.63
8	Murung Raya	1135	14776	7.68
9	Pulang Pisau	1462	3740	39.09
10	Kotawaringin Barat	749	1639	45.73
11	Barito Timur	1940	23138	8.38
12	Kotawaringin Timur	2651	33531	7.91
13	Seruyan	685	26744	2.56
14	Kapuas	2804	5623	49.87
	<b>Jumlah</b>	<b>19.137</b>	<b>163.815</b>	<b>11.68</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

#### 6.1.4. Strategi 5. Kepastian Lahan dan Usaha

Isu strategis yang juga menjadi faktor penghambat adalah kejelasan status tata ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Nilai realisasi investasi di Kabupaten Barito Selatan memang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terkadang ketika investasi berada pada tahapan implementasi, terkendala dengan status kepastian tata ruang dan lahan yang simpang-siur. Akibatnya investor dirugikan dan ini berpengaruh terhadap kolega investor yang lain yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Barito Selatan.

Ketidakjelasan status lahan juga menimbulkan munculnya konflik sosial di lapangan, misalnya pada kasus perkebunan sawit dan pertambangan. Ke depan diperlukan adanya kepastian dalam perencanaan induk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kabupaten Barito Selatan yang dapat menjadi landasan bagi RTRW di level Kabupaten/Kota untuk menjelaskan peta guna lahan jangka panjang ke investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini.

Tabel 6.5  
Rencana Kawasan Budidaya

No	KAWASAN BUDIDAYA	Hektar
<b>Budidaya</b>		
1.	Hutan Rakyat	425,62
2.	Hutan Produksi	190.142,51
3.	Hutan ProduksiRerbatas	51.826,69
4.	Hutan ProduksiKonversi	75.182,7
5.	Permukiman	16,88
6.	Perkebunan	14.5481,07
7.	Pertambangan	2.144,39
8.	Pertanian Lahanbasah	4.257,16
9.	Pertanian LahanKering	2.224,84
10.	Perternakan	20.198,79
JUMLAH		508.760,85

Sumber: *Rancangan RTRWK Barito Selatan 2011 - 2031*

Dilihat dari ketersediaan potensi wilayah untuk pengembangan budidaya, seperti kawasan untuk hutan produksi tersedia 190.142,65 hektar dan budidaya sektor perkebunan 145.481,07 hektar. Untuk sektor pertambangan 2.144,39 hektar dan pertanian lahan basah 2.144,39 hektar (Tabel 6.5).

## 6.2. Arah Kebijakan Persebaran Penanaman Modal

### 6.2.1. Strategi 1. Memperluas Cakupan Investasi di Wilayah Kabupaten

Salah satu isu terkait penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan ialah karena masih terkonsentrasinya investasi pada wilayah perkotaan dibandingkan Kecamatan. Berdasarkan hasil kajian akademis Tim Penyusun Naskah Akademis dari Universitas Palangka Raya, terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu pertama, tidak seimbangya infrastruktur kota-Kecamatan; kedua, kepadatan penduduk yang sangat timpang antar-kabupaten/kota, dan ketiga, lemahnya promosi investasi pada sektor-sektor potensial di daerah.

### a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2010 mencapai 124 500 jiwa. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2010-2015 terlihat ada peningkatan jumlah penduduk. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 yang berjumlah 131 987 jiwa maka penduduk pada tahun 2010 mengalami pertambahan sebesar 127.058 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,64 %, dimana lonjakan terbesar dari tahun 2010 ke tahun 2014 sebesar 2,36 %. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penambahan sebesar 3.378 jiwa seperti pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6  
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1	2	3	4	5	6	7
2	Jenamas	9 092	9 246	9 284	0,39	0,41
3	Dusun Hilir	15 659	16 201	16 312	0,83	0,69
4	Karau Kuala	15 413	15 754	15 815	0,52	0,39
5	Dusun Selatan	49 922	53 611	54 484	1,77	1,63
6	Dusun Utara	16 358	16 716	16 778	0,51	0,3
7	Gunung Bintang Awai	18 056	19 081	19 314	1,36	1,22
	Barito Selatan	124 500	130 609	131 987		

Sumber : Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2016

### b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada dapat diketahui, bahwa penyebaran penduduknya tidak merata ke setiap wilayah dimana Kecamatan Dusun Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebesar jiwa 56,291 (40,72%) dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki lebih besar yakni 28.859 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yakni 27.432. Jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh Kecamatan Jenamas yakni sebesar 10.400 jiwa (7%) dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki lebih besar yakni sebesar 5.285 jiwa dari pada jumlah penduduk perempuan yakni sebesar 5.115 jiwa. Bila dilihat dari kepadatannya, bahwa Kecamatan Dusun Selatan merupakan penduduk yang paling tinggi, yaitu 30,77 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terendah di Kecamatan Dusun Hilir, yaitu sebesar 8,41 jiwa/km<sup>2</sup> (Tabel 6.7).

Tabel 6.7  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Barito Selatan

No	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Jenamas	9 284	7,03	662,16	14,02
2	Dusun Hilir	15 815	11,98	825,23	19,16
3	Karau Kuala	15 815	11,98	825,23	19,16
4	Dusun Selatan	54 484	41,28	1 133,47	48,07
5	Dusun Utara	16 778	12,71	1 271,64	13,19
6	Gunung Bintang Awai	19 314	14,63	1 757,86	10,99
	Barito Selatan 4	131 987	100,00	7 020,09	117,3

Sumber : Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2016

Perkembangan penanaman modal di Barito Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 diarahkan untuk

- a. Mempertahankan dan mengembangkan investasi yang sudah ada.
- b. Menambah dan mencari serta menarik investor-investor baru baik lokal, nasional maupun asing.
- c. Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat.

Strategi kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proyek investasi PMA dan PMDN melalui satuan tugas (satgas) terpadu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan sehat.
- b. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat keamanan terhadap para investor.
- c. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, keringanan pajak, pembebasan pajak untuk masa persiapan dan kontrukturksi (berupa *tax holiday* secara selektif).

Untuk meningkatkan penanaman modal pada sektor pertambangan dan energi dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan maka beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah :

- a. Membangun kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta pada sektor energi; dan
- b. Mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi.

Beberapa lokasi pengembangan penanaman modal pada sektor pertambangan dan energi adalah sebagai berikut:

- a) Peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara ;
- b) Peruntukan pertambangan galian tanah urug yang terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;
- c) Peruntukan pertambangan galian batu belah di yang terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;
- d) Peruntukan pertambangan galian pasir dan batu kerikil yang terdapat di Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Mangkatip dan Kecamatan Jenamas;
- e) Peruntukan pertambangan kapur di Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- f) Peruntukan pertambangan bijih besi di Kecamatan Gunung Bintang Awai; dan
- g) Peruntukan pertambangan emas di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Dusun Utara dan Dusun Selatan.

#### **6.2.2.Strategi2. Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi melalui Persebaran Investasi Kepada Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

##### **a. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto**

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Barito Selatan berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2015 hingga tahun 2016, Pada tahun 2006 PDRB perkapita Barito Selatan sebesar 6,58 Juta rupiah meningkat menjadi 7,83 juta rupiah pada tahun 2015. Sementara, PDRB perkapita Kalimantan Tengah, tahun 2015 sebesar 8,5 juta.

## b. Perkembangan Ekspor

Perkembangan volume dan nilai ekspor Karet dan Rotan Kabupaten Barito Selatan adalah komoditas karet dapat dilihat pada tabel 6.9 dan Gambar 6.4

**Tabel 6.9**  
**Volume dan Nilai Ekspor Karet Kab. Barito Selatan**

Bulan	Volume Ekspor		Nilai FOB	
	2015	2016	2015	2016
Januari	2 194 920	2 973 600	3 310 754	3 497 486
Pebruari	3 500 280	4 551 120	5 205 535	5 138 271
Maret	1 866 200	3 255 280	3 699 590	3 554 486
April	3 358 880	-	4 785 955	-
M e i	2 392 740	-	3 419 970	-
Juni	3 915 800	-	673 391 476	-
Juli	3 461 780	-	510 874 416	-
Agustus	4 869 060	-	745 070 028	-
September	3 774 960	-	573 569 300	-
Oktober	3 777 480	-	499 520 725	-
November	3 744 720	-	460 531 245	-
Dcember	2 903 040	-	352 152 465	-
Jumlah	39 759 860	10 780 000	3 835 531 461	12 190 24

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2016



Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2016

**Gambar 6.4**  
**Volume dan nilai Ekpor Rotan Kabupaten Barito Selatan**

### **6.2.3. Strategi 3. Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Baru dengan Mengadopsi Strategi Kawasan Klaster Industri Unggulan**

Kawasan Budidaya. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi di Kabupaten Barito Selatan tersebar di beberapa kecamatan, dengan luas kurang lebih 118.762,56 Ha. Hutan produksi di Kabupaten Barito Selatan juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Barito. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK,292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011, persebaran Hutan Produksi (HP) di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari:

- a) Hutan produksi tetap (HP) dengan luas kurang lebih 83.630,06 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten;
  - b) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas kurang lebih 28.942,97 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten; dan
  - c) Hutan produksi terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 43.299,53 hektar yang terletak di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Dusun Utara, dan Dusun Selatan.
1. Kawasan Hutan Rakyat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK,292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011, luas kurang lebih 425,62 hektar yang terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai
  2. Kawasan Pertanian 1. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan kering. Pertanian lahan basah. Rencana pengembangan pertanian lahan basah khususnya padi hybrida sebagian besar diarahkan di :
    - a) Kecamatan Dusun Hilir 2.500 Ha
    - b) Kecamatan Dusun Selatan 2.000 Ha Intensifikasi lahan lebak yaitu di :
      - c) Kecamatan Jenamas 80 Ha
      - d) Kecamatan Dusun Hilir 75 Ha
      - e) Kecamatan Karau Kuala 50 Ha
      - f) Kecamatan Dusun Selatan 50 Ha
      - g) Kecamatan GB Awai 25 Ha

Pengembangan usaha produksi padi :

- a) Kecamatan Karau Kuala 100 Ha
  - b) Pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan lahan pertanian yang diolah secara berkesinambungan untuk, ketahanan pangan yang tersebar di setiap kecamatan dengan luas lahan sekitar 150 hektar
  - c) Pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan kering diarahkan tersebar di bagian tengah dan utara Kabupaten Barito Selatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir. Padi ladang diusahakan di kecamatan non pasang surut/lahan kering, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan GB Awai.
3. Kawasan Pertanian Hortikultura Peruntukan hortikultura direncanakan di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Gunung Awai dan Jenamas seluas kurang lebih 29,20 km<sup>2</sup>.
4. Kawasan Perkebunan Adapun arahan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Barito Selatan diarahkan sebagai berikut :
- a) Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Dusun Utara, GB Awai dan Dusun Selatan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penun- jang pariwisata dan penelitian;
  - b) Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyara- kat yang tergabung dalam kawasan masing-masing;
  - c) Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
5. Kawasan Perternakan Pengembangan peternakan di wilayah kabupaten Barito Selatan ini direncanakan terpadu dengan pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan semusim sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kegiatan sektor pertanian disamping meningkatkan gizi masyarakat. prospek budidaya peternakan Kerbau Rawa, Kambing, Sapi dan Ayam potong di kabupaten Barito Selatan cukup potensial dikembangkan dan diharapkan dapat merupakan komoditas andalan bagi kabupaten Barito Selatan.

6. Kawasan Pertambangan Adapun pembagian Wilayah peruntukan tambang di Kabupaten Barito Selatan meliputi :
- a) Peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara ;
  - h) Peruntukan pertambangan galian tanah urug yang terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;
  - i) Peruntukan pertambangan galian batu belah di yang terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;
  - j) Peruntukan pertambangan galian pasir dan batu kerikil yang terdapat di Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Mangkatip dan Kecamatan Jenamas;
  - k) Peruntukan pertambangan kapur di Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - l) Peruntukan pertambangan bijih besi di Kecamatan Gunung Bintang Awai; dan
  - m) Peruntukan pertambangan emas di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Dusun Utara dan Dusun Selatan.

## **7. Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Barito Selatan prosentasenya lebih tinggi dibanding dengan permukiman pada kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan mayoritas wilayah Kabupaten Barito Selatan yang termasuk dalam kawasan pedesaan. Pada kawasan ini peningkatan kegiatannya diarahkan untuk permukiman dengan fasilitas penunjangnya dan terdapat kawasan pertanian untuk kegiatan usaha. Di kabupaten Barito Selatan kawasan yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah hirarki I (k1) di kecamatan dusun selatan yang juga merupakan PKW Barito Selatan dan ibukota kabupaten. selanjutnya yang termasuk kota hirarki II (k2) yakni wilayah perkotaan di kecamatan Karau Kuala dan Gunung Bintang Awai yang juga merupakan PKLp Barito Selatan. kota hirarki III (k3) merupakan PPK mencakup wilayah perkotaan di kecamatan dusun utara, Dusun Hilir dan Jenamas. Selain itu terdapat kota yang berperan sebagai PPL meliputi Desa Tarusan, Patas dan Kalahien.

## 8. Kawasan Perikanan

Kawasan yang dapat terus dikembangkan sebagai tempat budidaya perikanan darat yang dapat diidentifikasi, khususnya di daerah Kecamatan Dusun Selatan dan Karau Kuala yang dapat terus dikembangkan sebagai daerah perikanan karena banyak memiliki sumber air yang dapat ditampung dan dikembangkan sebagai budidaya ikan.

### 1. Perairan Perikanan Tangkap

Kabupaten Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan panjang  $\pm$  233,64 km, khusus yang melintasi Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan, di daerah aliran sungai tersebut bermuara anak-anak sungai serta terdapat danau danau Oxbow, danau limpasan banjir dan bentangan rawa-rawa limpasan banjir (Tayap). Kawasan-kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, Perikanan tangkap dan daerah (inti) konservasi serta dapat pula menjadi bisnis agrowisata.

### 2. Perairan Perikanan Budidaya. Sarana eksisting yang ada terdiri dari:

- a) Keramba Percontohan di Rantau Kujang dan Mangkatip masing-masing 1 unit.
- b) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Mangkatip 100 Ha
- c) Balai Benih Ikan (BBI) di Palurejo Kec. Gunung Bintang Awai 2,5 Ha.
- d) Stasiun Benih Ikan Lokal di Mangkatip 0,25 Ha.
- e) Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) & Pasar Benih Kcc. Dusun Selatan 0,25 Ha.

3. Kawasan Minapolitan, Agropolitan dan budidaya perikanan air tawar "Beje" dan kawasan wisata, kabupaten Barito Selatan juga merupakan basis budidaya perikanan dengan ditunjuknya kawasan Minapolitan yang akan dibangun. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/ MEN/2010 Tanggal 14 Mei 2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Adapaun lokasi yang dicadangkan adalah "kawasan Buntok Seberang" meliputi Desa Jelapat, Buntok Kota, Muara Ripung, Danau Masura, Kalahien, Madara, Pararapak dan Penda Asam.

8. Kawasan Pariwisata Jenis obyek wisata di Barito Selatan dapat dibagi menjadi obyek wisata alam, obyek wisata minat khusus dan obyek wisata sejarah dan budaya. Adapun obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan adalah :

Tabel 6.10

Nama, Lokasi dan Jenis Kawasan Wisata Di Kabupaten Barito Selatan

No.	Nama	Lokasi	Jenis
1	Wisata Danau Sanggu	Danau Sanggu	Wisata Alam
2	Tanaman Anggrek Alam	Desa Sanggu	Wisata Alam, Pendidikan
3	Hutan Tunggal / Arboretum	Desa Mangaris	Wisata Alam
4	Guang / Liang Lempang	Desa Polurjo	Wisata Alam
5	Gua Liang Ayah	Desa Liang	Wisata Alam
6	Gua Batu Uang	Desa Bintang Ara	Wisata Alam
7	Air Terjen Senangor	Gunung Bintang Awai	Wisata Alam, Wisata Sejarah dan Budaya
8	Situs Pegunungan Bawa	Desa Bintang Ara	Wisata Alam
9	Terowongan Amis Sungai Ayuh	Desa Bintang Ara	Wisata Alam
10	Habitat Orang Hutan	Desa Madara, Sangu, Batilap, Batampang, dan Simpang Telo	Wisata Alam
11	Air Hitam	Desa Madara, Sangu, Batilap, Batampang, dan Simpang Telo	Wisata Minat Khusus
12	Desa Terapung	Desa Bambaler, Dusun Simpang Telo	Wisata Minat Khusus
13	Gelanggang Dayung Danau Sadar	Desa D.Sadar	Wisata Minat Khusus
14	Tugu Parasamiya	Buntok	Wisata Minat Khusus
15	Danau Malawen	Desa Sanggu	Wisata Minat Khusus
16	Danau Sababilah Wisata	Desa Sababilah	Wisata Minat Khusus
17	Kerbau Rawa	Desa Rantau Bahuang	Wisata Sejarah dan Budaya
18	Seni Tari Dadas	Buntok	Wisata Sejarah dan Budaya
19	Seni Tari Bawo	Buntok	Wisata Sejarah dan Budaya
20	Seni Tari Bulat	Buntok	Wisata Sejarah dan Budaya
21	Seni Tari Giring-Giring	Pendang	Wisata Sejarah dan Budaya
22	Upacara Ritual / Adat Wara	Kalahien, Parapak, Mabuan, Tanjung Jawa, lembeng	Wisata Sejarah dan Budaya
23	Upacara Ritual / Adat Wadian	Kalahien, Parapak, Mabuan, Tanjung Jawa	Wisata Sejarah dan Budaya
24	Upacara Ritual / Adat Wadian	Kalahien, Parapak, Mabuan, Tanjung Jawa, lembeng	Wisata Sejarah dan Budaya

9. Kawasan Industri Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Barito Selatan, meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri besar
  - a) Kawasan industri karet di Kecamatan Dusun Selatan
  - b) Kawasan industri Crop Palm Oil (CPO) di Kecamatan Dusun Utara
  - c) Kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang sungai Barito Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Dusun Hilir.
2. Kawasan peruntukan industri sedang :
  - a) Kawasan industri rotan di Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Utara, dan Dusun Selatan
  - b) Kawasan industri kayu di Kecamatan Gunung Bintang Awai
  - c) Kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di Kecamatan Dusun Selatan.
4. Kawasan peruntukan industri rumah tangga :
  - a) Kawasan industri anyaman rotan dan purun di kecamatan Karau Kuala, Jenamas, Dusun Hilir dan Dusun Selatan.
  - b) Kawasan industri panganekaragaman pangan di kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai

### **6.3. Arah Kebijakan Fokus Pengembangan Pangan, Infrastrukturu dan Energi**

Program Prioritas Kepala daerah ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.

#### **6.3.1. Strategi 1. Akselerasi Pengembangan Sektor Pangan**

##### **6.3.1.1. Pengembangan Pangan**

Kebutuhan pangan merupakan urusan wajib pemerintah baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Barito Selatan. Namun mengingat komoditas pangan merupakan komoditas primer yang politis, maka keberadaannya akan selalu bersifat primer, namun ketersediaannya bersifat politis, sehingga potensi pengembangannya akan didukung, namun mekanisme pasarnya akan dibatasi kebijakan. Untuk itu upaya penyediaan pangan akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu penyediaan komoditas pangan utama dan diversifikasi pangan. Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan komoditas pangan adalah;

### **Strategi 1. Pemetaan Lokus dan Focus Pengembangan Komoditas Pangan**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini menetapkan lokus pengembangan jenis-jenis komoditas pangan berdasarkan pendekatan teknis (pertanian) maupun pendekatan kelembagaan (RTRW). Strategi ini ditujukan agar investor dapat lebih fokus memilih lokasi produksi, menghitung nilai ekonomis yang akan didapatnya secara berkelanjutan, meminimalisasi potensi konflik pemanfaatan ruang, menghitung biaya produksi, distribusi, dan mempertimbangkan sumber sarana input. Lokus tidak hanya diasumsikan produksi padi, namun dapat juga diversifikasi komoditas pangan.

Berdasarkan data BPS (2015) produksi padi tertinggi pada Kabupaten Kapuas yang mencapai 373.551 ton, kemudian diikuti Kabupaten Pulang Pisau yang mencapai 163.228 ton dan Kabupaten Barito Selatan urutan ketiga. Adapun luas panen dan produksi padi di Kalimantan Tengah seperti pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12  
Luas panen dan Produksi Padi di Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kotawaringin Barat	9.855	31.576
2	Kotawaringin Timur	14.012	45.807
3	Barito Selatan	96.885	373.551
4	Barito Utara	7.339	23.268
5	Sukamara	11.913	30.717
6	Sukamara	2.698	8.057
7	Lamandau	11.052	20.047
8	Seruyan	5.089	13.926
9	Katingan	18.876	63.895
10	Pulang Pisau	43.831	163.228
11	Gunung Mas	3.532	8.334
12	Barito Timur	8.819	31.042
13	Murung Raya	7.729	17.837
14	Palangka Raya	58	122
	Total	242.488	836.207

Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2015

Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia bekerja sama untuk membuat program pencetakan 17.000 hektar lahan sawah baru di Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Menurut rencana lahan tersebut tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Pencetakan sawah tersebut merupakan bentuk kerja sama Kementerian Pertanian dan TNI dalam bidang ketahanan pangan, yang sebelumnya juga sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah.

Pencetakan sawah baru di sembilan kabupaten di Kalimantan Tengah itu perinciannya adalah Barito Utara 1.500 hektar (ha), Barito Selatan 2.000 ha, Barito Timur 1.500 ha, Kapuas 1.000 ha, Pulang Pisau 4.235 ha, Katingan 5.000 ha, Gunung Mas 1.200 ha, Kotawaringin Timur 200 ha, dan Seruyan 575 ha. Diharapkan dengan adanya program pencetakan sawah baru ini akan meningkatkan produksi dan produktifitas padi di Kalimantan Tengah.

### **Strategi 2. Perhitungan Surplus dan Defisit Pangan**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan menghitung surplus dan defisit pangan agar dapat dijadikan dasar penghitungan dan peminatan investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Barito Selatan, sebab surplus atau defisit merupakan potensi atau peluang usaha bagi investor.

### **Strategi 3. Pengkajian Kebijakan Penanganan Surplus/defisit Pangan**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan mengkaji kebijakan atau kelembagaan penanganan surplus atau defisit pangan, hal ini diperlukan agar investor tidak terkendala dengan kelembagaan yang ada, bahkan sebaiknya kelembagaan yang ada menjadi salah satu kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Kebijakan yang menjadi fokus kajian adalah kelembagaan yang berjenjang yaitu kebijakan penanganan pangan skala Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah, maupun Kabupaten Barito Selatan.

### **Strategi 4. Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang Pangan**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini SKPD terkait (ad hoc) menyusun potensi alternatif investasi dalam mengembangkan komoditas pangan mulai dari penyediaan data dan informasi yang akurat

dan mutakhir terkait, teknis (agronomis), ketersediaan sarana dan prasarana input, lokus dan kapasitas produksi, kelembagaan, potensi dukungan kerjasama/kemiteraan dengan UMKMK, dan dukungan keuangan atau perbankan.

### **6.3.1.2. Pengembangan Infrastruktur**

Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan urusan wajib pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten sesuai dengan lokus, status infrastruktur berikut kewenangannya. Namun dengan banyaknya urusan wajib yang harus ditangani dengan sumber pembiayaan pembangunan yang terbatas, maka kemampuan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mengalokasikan anggaran untuk penyediaan infrastruktur tidak akan optimal, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan sarana pendukung bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi produktif, sehingga keterbatasan akan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur, akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Namun, mengingat infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang bersifat layanan publik, maka akan sulit dilakukan transaksi antara penanam modal bidang infrastruktur dengan masyarakat penggunaannya. Artinya, peluang investor menanamkan modalnya di bidang infrastruktur mungkin terrealisasi jika di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam berbagai bentuk alternatif kerjasama. Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan infrastruktur adalah;

#### **Strategi 1. Pemetaan focus dan lokus kebutuhan infrastruktur**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, melalui SKPD teknis mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur skala Kabupaten Barito Selatan, beserta kelengkapan data dan informasinya, sehingga memudahkan baik bagi SKPD teknis maupun investor dalam menganalisis pra, proses, dan pasca pembangunannya. Dalam hal ini informasi tentang lokasi, jenis infrastruktur, dimensi, kelembagaan, tersedia secara akurat dan mutakhir.

Kebutuhan infrastruktur sebaiknya diproyeksikan untuk kebutuhan jangka panjang, sehingga melahirkan konsistensi dan potensi keberlanjutan profit bagi investor dan menjamin kualitas layanan publik dalam jangka waktu panjang.

### **Strategi 2. Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang Infrastruktur.**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui SKPD teknisnya mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama (KPS) yang regulatif, dengan mengoptimalkan manfaat bagi publik. Alternatif model kerjasama juga dapat digunakan sebagai materi promosi dan bargaining position dengan pihak investor.

### **Strategi 3. Pengkajian Penyiapan Readiness Kriteria Infrastruktur**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui SKPD teknisnya menyusun readiness criteria dari setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun atau dikembangkan. Readiness Criteria yang dimaksud meliputi kegiatan SIDLACOM (Survey, Investigation, Desain, Land Acquisition, Construction, dan Operation and Maintenance).

#### **6.3.1.3. Fokus Pengembangan Energi**

Prospek ekonomi hijau di Indonesia hanya akan berhasil dengan cara merubah perilaku masyarakat dalam konsumsi energi fosil. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang harus selaras dengan program pengembangan ekonomi hijau, isu lingkungan hidup, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi baru terbarukan (non-fosil).

Data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2011), konsumsi energi terbesar disumbangkan paling besar oleh rumah tangga dan kegiatan industri serta transportasi. Regulasi untuk meminimalkan penggunaan energi fosil efektif untuk mengurangi dampak emisi gas CO<sub>2</sub> tanpa melemahkan produktivitas perekonomian Indonesia untuk tetap tumbuh stabil dan cepat harus menjadi pertimbangan utama. Beberapa regulasi yang potensial adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 terkait dengan insentif pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi produsen kendaraan LCGC (Low Cost Green Car),

- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 22 Tahun 2012, terkait dengan pembelian tenaga listrik panas bumi oleh PT. PLN.
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan. Tujuannya untuk mendorong penyediaan energi yang berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan

Berdasarkan UU 23 tahun 2014, kebutuhan energi merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun mengingat komoditas energi merupakan komoditas primer yang politis, maka keberadaan dan ketersediaannya akan selalu bersifat primer, namun mekanisme pasarnya lebih bersifat politis, sehingga potensi pengembangannya akan didukung, namun mekanisme pasarnya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Untuk itu, peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai fasilitator, agar mampu mengakomodasi kepentingan konsumen serta mengakomodasi kepentingan investor. Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Barito Selatan ini, upaya penyediaan energi akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu penyediaan energi terbarukan dan atau pengolahan dan penyediaan energi. Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan energi adalah;

### **Strategi 1. Pemetaan dan Perhitungan Kebutuhan/ketersediaan Energi Skala Lokal, Regional, Nasional**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui SKPD teknis menghitung dan memetakan kebutuhan energi skala Kabupaten Barito Selatan dan menyusun daftar wilayah/kawasan yang potensial untuk aktivitas investasi di bidang energi, dimana aktivitas investasi energi yang dimaksud difokuskan pada investasi penyediaan energi terbarukan dan atau penyediaan tempat pengolahan bahan baku energi.

### **Strategi 2. Perhitungan Profit dan Benefit Pemenuhan Kebutuhan Energi Lokal, Regional, Nasional**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui SKPD teknis terkait, melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung manfaat sosial dan ekonomi dari setiap penanaman modal di bidang energi, sedangkan investor melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung profit yang akan diterimanya dalam jangka waktu tertentu (panjang).

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus berhitung untuk menentukan pada titik pertemuan antara profit dan benefit yang harus disepakati kerjasama (KPS).

### **Strategi 3. Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang Energi**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui SKPD teknisnya mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama (KPS) yang regulatif, dengan mengoptimalkan manfaat bagi publik. Alternatif model kerjasama juga dapat digunakan sebagai materi promosi dan bargaining position dengan pihak investor. Prospek ekonomi hijau di Indonesia hanya akan berhasil dengan cara merubah perilaku masyarakat dalam konsumsi energi fosil. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang harus selaras dengan program pengembangan ekonomi hijau, isu lingkungan hidup, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi baru terbarukan (non-fosil).

#### **6.4. Arah Kebijakan Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)**

##### **6.4.1. Strategi 1. Pengolahan Limbah Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Menjadi Sumber Energi Baru**

Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Wilayah di Kabupaten Barito Selatan tentang Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut :

###### **1. Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

###### **a. Sistem Jaringan Air Limbah domestik**

Sistem instalasi pengolahan air limbah sistem setempat (IPAL on-site) Penanganan air limbah sistem setempat (on-site) yaitu penanganan air limbah di lokasi setempat untuk melayani perumahan atau sekelompok warga yang dikelola oleh warga setempat dengan penggunaan teknologi tepat guna/sederhana. IPAL off site system di Sanggu Kecamatan Dusun Selatan sistem instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat (IPAL off-site) Penanganan air limbah sistem terpusat (off-site) yaitu penanganan air limbah untuk melayani sejumlah penduduk yang dikelola oleh suatu lembaga dengan penggunaan teknologi tinggi, IPAL off site sistem di Sanggu Kecamatan Dusun Selatan.

## b. Sistem Jaringan Air Limbah Industri

Sedangkan untuk sistem jaringan air limbah industri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Penanganan air limbah sistem pengolahan limbah domestik terpadu, sistem septik tank komunal, sistem septik tank individual, untuk kawasan perkotaan Dirancang dengan baik, meliputi penampungan dan pembuangan yang segera limbah industri, agar tidak menimbulkan penyebaran penyakit, kimia, dan fisis.
2. Rencana pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Mangaris dan Sanggu Kecamatan Dusun Selatan;
3. Pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri
4. Perencanaan sistem harus memperhatikan kondisi dan karakter tapak, serta harus dibuat di atas rencana letak topografi dari tapak.
5. Pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga.
6. Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan di Kabupaten Barito Selatan meliputi rencana persampahan, rencana kebutuhan sanitasi dan limbah, rencana sistem drainase rencana pengelolaan sanitasi dan limbah antara lain terdiri dari :

### a) Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase yaitu sistem jaringan drainase terpadu di pusat-pusat kegiatan, terutama di Buntok, Bangkuang, dan Tabak Kanilan.

### b) Sistem Jaringan Persampahan

Berdasarkan kondisi yang ada, maka arahan rencana pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dapat menggunakan container yang ditempatkan di pasar, pusat kegiatan penduduk, sekitar permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya.
- b) Pengadaan Dump Truck (kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke TPA)
- c) Tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada, diperlukan suatu kajian pengembangan TPA di lokasi tersebut, apakah diperlukan perluasan areal guna memungkinkan pengembangan sistem pengolahan sampah yang lebih baik atau memindahkan lokasi TPA yang jauh dari pusat perkotaan dan pedesaan, dilakukan melalui pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pola sanitary landfill dengan lokasi di Pamangka madara (yang dalam hal ini patut dikaji)

dengan cakupan wilayah layanan Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Karau Kuala, juga jauh dari kawasan permukiman penduduk.

- d) Pengadaan Incinerator (alat untuk memproses sampah melalui pembakaran hingga menjadi abu secara terkendali dengan emisi gas buang yang aman).
- e) Sosialisasi masyarakat tentang hidup sehat akan arti pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri.
- f) Sosialisasi pembuatan kompos pada masyarakat yang merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk.

Komoditi unggulan Prioritas Kabupaten Barito Selatan yaitu sektor Pertambangan dengan komoditi unggulan adalah batu bara, batu gamping, kuarsa, granit. Sedangkan sektor pendukung yakni; perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan jasa. Sektor pertanian komoditinya adalah jagung, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu, Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa, dan Lada. Sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan yaitu budidaya keramba dan budidaya kolam, sektor peternakan komoditinya adalah sapi, babi, domba, kambing, dan kerbau,

Pakan dalam melakukan usaha budidaya ternak, merupakan salah satu sarana produksi yang amat penting dan sangat strategis, karena kecukupan dan mutunya yang secara langsung berkorelasi dengan performan ternak. Keterbatasan pakan dapat menyebabkan daya tampung ternak pada suatu daerah menurun atau dapat menyebabkan gangguan produksi dan reproduksi. Hal ini dapat diatasi bila potensi pertanian/industri maupun limbahnya dapat dioptimalkan penggunaannya sebagai bahan pakan ternak. Penggunaan bahan pakan alternatif sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, antara lain bahan pakan tersebut tersedia dalam satu tempat dalam jumlah yang banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak membutuhkan biaya yang besar.

Limbah adalah sisa atau hasil ikutan dari produk utama limbah. Limbah pertanian adalah bagian tanaman pertanian diatas tanah atau bagian pucuk, batang yang tersisa setelah dipanen atau diambil hasil utamanya dan merupakan pakan alternatif yang digunakan sebagai pakan ternak.

Berbagai hasil ikutan pertanian dapat dijadikan sebagai sumber bahan pakan baru baik untuk ternak ruminansia maupun ternak unggas. Sumber limbah pertanian diperoleh dari komoditi tanaman pangan, dan ketersediaannya dipengaruhi oleh pola tanam dan luas areal panen dari tanaman pangan di suatu wilayah. Jenis limbah pertanian sebagai sumber pakan antara lain limbah tanaman kelapa sawit, padi, tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman kacang tanah, tanaman ubi kayu, tanaman ubi jalar, dan lain-lain.

### **1. Kelapa Sawit.**

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah mempunyai potensi daya dukung untuk pengembangan peternakan, yaitu sebagai sumber pakan baik pakan hijauan maupun pakan dari limbah pengolahan minyak kelapa sawit. Salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak adalah solid. Sebagai teladan bagi Kabupaten Barito Selatan adalah produksi limbah di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 18-21 t/hari/pabrik.

Bila limbah tersebut dimanfaatkan sebagai pakan, jumlah tersebut dapat menampung + 155.000 ekor sapi/hari. Solid mengandung bahan kering 81,56%, protein kasar 12,63%, serat kasar 9,98%, lemak kasar 7,12%, kalsium 0,03%, fosfor 0,003%, dan energi 154 kal/100 g. Pemberian solid dalam bentuk segar secara *ad libitum* kepada sapi PO jantan memberikan pertambahan bobot badan harian (PBBH) 770 g/ekor/hari. Pada domba, pemberian solid 1% dari bobot badan, baik dalam bentuk segar, complete feed block (CFB) tanpa fermentasi maupun CFB fermentasi masing-masing memberikan PBBH 45, 64, dan 83 g/ekor/hari.

Solid merupakan salah satu limbah padat dari hasil pengolahan minyak sawit kasar. Di Sumatera, limbah ini dikenal sebagai lumpur sawit, namun solid biasanya sudah dipisahkan dengan cairannya sehingga merupakan limbah padat. Ada dua macam limbah yang dihasilkan pada produksi CPO, yaitu limbah padat dan limbah cair. Saat sekarang ini produksi limbah solid di dua pabrik pengolahan CPO. Jumlah limbah solid yang dihasilkan bergantung pada TBS yang diolah. Produksi TBS akan makin bertambah pada masa mendatang seiring dengan makin luasnya area perkebunan kelapa sawit yang memproduksi. Diharapkan dalam setiap 10.000 ha berdiri satu pabrik pengolahan CPO.

Pemeliharaan ternak (sapi) sebagai usaha sampingan kurang menguntungkan apabila memanfaatkan solid sebagai pakan karena akan menambah biaya produksi, berupa biaya angkut dari pabrik ke lokasi peternak. Kondisi ini dapat menghambat adopsi teknologi pemanfaatan solid. Solid akan dimanfaatkan secara luas oleh peternak apabila pemeliharaan ternak bersifat komersial misalnya penggemukan. Strategi yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan pemanfaatan solid sebagai pakan adalah melalui kemitraan antara petani dan pemerintah daerah ataupun pihak swasta.

Industri kelapa sawit menghasilkan limbah yang berpotensi sebagai pakan ternak, seperti bungkil inti sawit, serat perasan buah, tandan buah kosong, dan solid. Bungkil inti sawit mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi dibanding limbah lainnya dengan kandungan protein kasar 15% dan energi kasar 4.230 kkal/kg sehingga dapat berperan sebagai pakan penguat (konsentrat). Namun, bungkil inti sawit di Kalimantan Tengah merupakan komoditas ekspor yang harganya relative mahal sehingga bukan merupakan limbah, dan akan menjadi bahan pakan yang mahal bila diberikan pada ternak. Serat perasan buah dan tandan buah kosong bersama-sama dengan cangkang biasanya dibakar dijadikan abu untuk dimanfaatkan sebagai pupuk sumber kalium.

Perluasan kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah ditargetkan mencapai area 1.557.752 ha. Apabila tanaman kelapa sawit sudah berproduksi semua, dan setiap 10.000 ha terdapat satu pabrik, maka dalam kebun seluas itu akan terdapat 155 pabrik pengolahan kelapa sawit. Apabila tiap pabrik rata-rata menghasilkan solid 20 t/hari maka setiap hari akan diperoleh 3.100 ton solid. Apabila seekor sapi dapat mengkonsumsi solid + 20 kg/hari (jumlah yang biasa diberikan peternak pada sapi dengan rata-rata bobot badan 250 kg), maka produksi limbah tersebut akan dapat mencukupi kebutuhan pakan bagi + 155.000 ekor sapi/ hari. Dengan demikian, keberadaan perkebunan kelapa sawit sangat mengembangkan peternakan baik dalam skala menengah maupun besar. Apalagi saat ini perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah berkembang cukup pesat dengan target area 1.557.752 ha yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat 644.845 ha, Kotawaringin Timur 700.000 ha, dan sisanya 212.857 ha tersebar di Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, dan Palangkaraya.

Perkebunan kelapa sawit mempunyai potensi daya dukung untuk pengembangan peternakan sebagai sumber pakan ternak, baik yang berupa hijauan yang tumbuh di kawasan perkebunan maupun limbah pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (crude palm oil = CPO). Melalui keterpaduan dengan tanaman perkebunan, upaya pengembangan ternak ternyata menunjukkan hasil yang positif.

Pemanfaatan solid sebagai pakan ternak diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ketersediaan pakan terutama pada musim kemarau, serta meningkatkan produktivitas ternak. Ratarata pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi milik petani di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak diberi pakan solid jauh di bawah PBBH ternak yang diberi solid, yaitu hanya 250 g/ekor/hari. Hal ini disebabkan kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan, dalam hal ini rumput alam, relatif rendah.

Limbah kelapa sawit berupa solid berpotensi sebagai sumber nutrisi untuk ternak karena mengandung protein kasar 12,63% dan energi 154 kal/100 g, ketersediaannya melimpah, berkelanjutan, dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Pemanfaatan solid sebagai pakan tambahan dipengaruhi oleh system produksi, dan menguntungkan pada pemeliharaan dengan orientasi komersial (penggemukan). Peran aktif pemerintah daerah dan atau industri pengolah minyak kelapa sawit sangat diperlukan untuk memasyarakatkan pemanfaatan solid secara lebih luas. Untuk peningkatan produksi daging (penggemukan), Pemanfaatan solid sebagai pakansuplemen ternak hanya menguntungkan pada usaha penggemukan atau berorientasi komersial.

## **2. Padi**

Padi (beras) merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Pemanfaatan padi sebagai pakan ternak terutama ternak unggas sangat bersaing dengan kebutuhan manusia. Akan tetapi limbah dari tanaman padi sangat berpotensi untuk dijadikan pakan ternak. Limbah tersebut berupa jerami, dedak, dan bekatul.

a. Jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia.

Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak telah umum dilakukan di daerah tropik, terutama sebagai makanan ternak pada musim kemarau. Jumlah jerami yang dihasilkan dalam satu hektar padi sawah adalah sebanyak 1,44 kali dari jumlah hasil panennya.

Dengan mengetahui jumlah jerami yang dihasilkan maka dapat diketahui juga daya tampung ternak dalam satu hektar sawah dalam satu tahun. Sebagai contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Produksi padi sawah tadah hujan/rawa dengan asumsi panen 1 kali dalam satu tahun dengan hasil rata-rata sebanyak 4 ton/ha, maka jumlah jerami yang dihasilkan sebanyak =  $1,44 \times 4 = 5,76$  ton/ha.
- Jika konsumsi ternak per hari sebanyak 8 kg/ekor/hari maka konsumsi ternak per ekor/tahunnya adalah sebanyak 1 tahun =  $8 \text{ kg} \times 365 \text{ hari} = 2920 \text{ kg/tahun}$ . Maka tiap hektar =  $5760 \text{ kg/ha} : 2920 \text{ kg/tahun} = 1,97$  dibulatkan menjadi 2 ekor ternak/ha/tahun.

Selain potensi ketersediaan bahan bakunya penggunaan jerami padi sebagai makanan ternak mengalami kendala terutama disebabkan adanya faktor pembatas dengan nilai nutrisi yang rendah yaitu kandungan protein rendah, serat kasar tinggi, serta pencernaan rendah. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia perlu diefektifkan, yaitu dengan dilakukan dengan cara penambahan suplemen atau bahan tambahan lain agar kelengkapan nilai nutrisinya dapat memenuhi kebutuhan hidup ternak secara lengkap sekaligus meningkatkan daya cerna pakan (Rahadi. S, 2008).

- b. Dedak dan bekatul sebagai limbah dari penggilingan padi, dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas dan ternak ruminansia. Banyaknya dedak yang dihasilkan tergantung pada cara pengolahan. Dedak kasar dapat dihasilkan sebanyak 14,44%, dedak halus sebanyak 26,99%, bekatul sebanyak 3% dan 1-17% menir dari berat gabah kering. Berdasarkan hasil analisa laboratorium Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (2014), kandungan protein kasar dalam dedak padi merah cukup tinggi, yaitu sebesar 11,57%. Sedangkan kandungan serat kasarnya cukup tinggi yaitu sebesar 14,78%. Untuk dedak padi putih kandungan protein kasarnya sebesar 7,41%, sedangkan serat kasarnya sangat tinggi yaitu sebesar 29,86%. Tingginya kandungan serat kasar tersebut merupakan penyebab terbatasnya penggunaan dedak dalam ransum ternak, terutama ternak unggas.

### **3. Tanaman Jagung**

Setelah produk utamanya dipanen hasil ikutan tanaman jagung dapat dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia, yaitu berupa jerami, klobot dan tongkol jagung baik sebelum atau sesudah melalui proses pengolahan. Jumlah produk ikutan jagung dapat diperoleh dari satuan luas tanaman jagung antara 2,5-3,4 ton bahan kering per hektar yang mampu menyediakan bahan baku sumber serat/pengganti hijauan untuk 1 satuan ternak (bobot hidup setara 250 kg dengan konsumsi pakan kering 3% bobot hidup) dalam setahun.

### **4. Tanaman Ubi Kayu**

Tanaman ubi kayu (*Cassava*) merupakan makanan pokok nomor tiga setelah padi dan jagung di Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman tropis yang potensial dan sangat penting sebagai pakan ternak sumber energi (umbi) dan protein (daun) dalam jumlah besar. Limbah tanaman ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : 1). Berasal dari lahan pertanian, berupa daun ubi kayu setelah masa panen. Produksi biomass hijauan ubikayu terdiri atas daun, tangkai daun dan batang.

Produksi daun merupakan proporsi tertinggi, yakni sebesar 61,6 % pada pemanenan yang dilakukan saat tanaman berumur 4 bulan dengan tinggi pemotongan sekitar 40 cm diatas permukaan tanah dari total produksi bahan kering sebesar 1.434 kg/ha. 2). Berasal dari pabrik pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka atau industri makanan berupa kulit ubi kayu, potongan-potongan yang tidak bisa masuk ke mesin penggiling dan onggok. Akan tetapi penggunaan umbi dan daun ubi kayu dalam ransum ternak cukup terbatas dikarenakan adanya faktor pembatas berupa racun asam sianida (HCN). Beberapa proses pengolahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar HCN dalam ubi kayu adalah pengeringan, perendaman, perebusan, fermentasi dan kombinasi proses-proses ini. Sedangkan untuk daunnya, kandungan HCN dapat diturunkan dengan pengeringan, perebusan atau penambahan metionin atau senyawa lain yang mengandung sulfur. Penggunaan ubi kayu dalam ransum ternak unggas sebesar 5-10% dan untuk ternak ruminansia sebesar 40-90%. Limbah dari tanaman ubi kayu yang merupakan hasil sampingan dari industri tapioka adalah onggok.

Onggok memiliki nilai gizi sedikit lebih rendah dari ubi kayu, akan tetapi mempunyai kandungan BETN yang relatif tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pakan sumber energi bagi ternak.

## **5. Tanaman Lainnya**

Limbah pertanian lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan pendukung untuk ternak terutama ternak ruminansia antara lain kulit buah nanas, bungkil kacang tanah, pucuk tebu, jerami kedele, jerami ketela rambat, jerami kacang tanah serta limbah berupa sayur-sayuran yang sudah tidak termanfaatkan untuk manusia.

Limbah-limbah pertanian tersebut rata-rata memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, namun ketersediaannya cukup melimpah di alam sehingga perlu adanya pemanfaatan yang lebih lanjut dengan sentuhan teknologi yang dapat mengubah bahan baku tersebut menjadi pakan bergizi dan sumber energi bagi ternak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan terutama ternak ruminansia.

### **6.4.2. Strategi 2. Pemetaan dan Penyediaan Lahan Kritis Untuk Perluasan Lahan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI)**

Berdasarkan formasi bebatuannya Kabupaten Barito Selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Informasinya untuk pengembangan wilayah meliputi potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik.

Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari: Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu, terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; Batuan beku; Batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara..

#### **1. Jenis Tanah**

Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

**Aluvial**, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sungai Barito, mulai dari bagian Selatan sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai ini merupakan suatu tanggul sungai dataran banjir, terbentuk dari bahan induk liat dan pasir. Lapisan-lapisan tanahnya terlihat jelas bentuk wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase agak terlambat dan reaksi tanah masam. Lebih masuk dari tepi sungai daerahnya lebih rendah dan sering tergenang, sehingga dijumpai tanah aluvial hidromorfik kelabu yang memanjang disamping tanah aluvial, bersolum dalam, terbentuk warna kelabu tekstur halus sampai agak kasar, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Setelah aluvial hidromorfik terdapat tanah gley yang berasosiasi dengan endapan tanah organik yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang terbentuk dikenal sebagai tanah gley humus. Tanah ini sering berasosiasi dengan organosol sehingga disebut tanah kompleks organosol - gley humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus sampai sedang, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Solum dalam, tekstur halus, kasar, warna dari cerah sampai gelap, drainase tergenang periodik sampai baik, reaksi tanah basa kandungan garam tinggi sampai sedang.

**Regosol**, dijumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito Selatan. Tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.

**Padosolik**, merupakan jenis tanah yang cukup luas di jumpai menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak sampai agak berbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu, membentang di puncak perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 m keadaan medan yang terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat sehingga terjadilah tanah dangkal berbatu. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 6.14.

**Tabel 6.14**  
**Jenis Tanah di Kabupaten Barito Selatan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Tanah</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Aluvial	263.151,5	41,5
2.	Organosol	131.892,8	20,8
3.	Podsolik	71.019,2	11,2
4.	Podsol	48.925,7	7,7
5.	Litosol	39.948,3	6,3
6.	Kambisol	27.266,3	4,3
7.	Regosol	52.630,3	8,2

*Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan, 2009*

**Organosol**, merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat disebelah Barat sungai Barito mulai dari selatan hingga ke bagian Utara Kabupaten Barito Selatan. Ketebalan gambut umumnya dalam (90 cm) terdapat pada bentuk wilayah datar dan di daerah cekungan, warna merah kehitaman sampai coklat tua, drainase sangat terhambat, reaksi tanah sangat masam.

**Podsolik**, terletak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwarsa) pada bentuk wilayah berombak dan agak berombak, warna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, tekstur sedang, drainase agak terhambat dan reaksi masam.

**Podsol**, terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tekstur yang halus, berwarna kecoklatan.

**Regosol**, tanah tersebut terletak di Utara bagian tengah dari kabupaten Barito selatan, yaitu kecamatan Dusun Utara.

## **6.5. Arah Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)**

### **6.5.1. Strategi 1. Penerapan Teknologi Sederhana Tepat Guna dan Kemudahan Akses Teknologi**

Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan Menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional.

Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik / holistik, ketidak linieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Strategi dan kebijakan inovasi pengembangan UMKM di Kabupaten Barito Selatan dapat dilakukan sebagai berikut yaitu

- 1) mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis,
- 2) memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang,
- 3) mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri pengolahan (Perusda),
- 4) menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi dari hasil litbang,
- 5) mendorong budaya inovasi.
- 6) menumbuh kembangkan dan memperkuat keterpaduan pemaajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah, dan
- 7) penyelarasan dengan perkembangan global.

#### **6.5.2. Strategi 2. Pembangunan Jaringan Distribusi Lokal Ke Pasar Nasional dan Internasional**

Mendorong UMKMK menjalankan strategi aliansi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dapat dilakukan untuk setiap sektor. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, kopcrasi dan usaha besar. Kemitraan dengan usaha berskala besar merupakan langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan skala UMKMK.

### **6.5.3. Strategi 2. Pengembangan dan Penguatan Kluster UMKM Berbasis Ekspor**

Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan. Peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM ini dapat dilakukan dengan cara penguatan Kluster UMKM berbasis ekspor. Adapun produk yang dimaksud seperti karet, rotan dan hasil tambang.

## **6.6. Arah Kebijakan Fasilitasi, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal**

### **6.6.1. Strategi 1. Percepatan Fasilitasi dan Kemudahan Pelayanan Penanaman Modal**

Strategi fasilitas yang bisa diterapkan berupa fasilitas fiskal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu
2. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu
3. Pembebasan atau keringan bea masuk atas barang-barang impor yang belum diproduksi dalam negeri
4. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku untuk produksi dalam negeri
5. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal yang belum dapat diproduksi dalam negeri
6. Percepatan penyusutan (amortisasi)

Strategi kemudahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kemudahan pelayanan PTSP
- b. Pengadaan infrastruktur oleh pemerintah.
- c. Kemudahan perizinan untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas keimigrasian dan perizinan impor
- d. Penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi
- e. Penyediaan sarana prasarana, lokasi dan pemberian bantuan teknis

### **6.6.2. Strategi 2. Pemberian Insentif**

Strategi yang dapat diterapkan dalam bagian ini adalah berupa insentif bagi pelaku usaha di antaranya:

- a. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan
- b. Pengurangan dan pembebasan pajak
- c. Pengurangan dan pembebasan retribusi
- d. Pemberian bantuan modal dan dana stimulan

### **6.7. Arah Kebijakan Promosi Penanaman Modal**

#### **6.7.1. Strategi 1. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Yang Efektif**

Peningkatan penanaman modal tidak dapat berjalan tanpa adanya peran serta lembaga yang terkait. Artinya ada keberlangsungan dan keberlanjutan koordinasi dan kemitraan yang dibangun oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan dengan lembaga-lembaga lain (di dalam dan luar negeri). Koordinasi dan kemitraan yang dibangun digunakan untuk membangun citra, membangkitkan investasi dan pelayanan jasa investasi. Arah pengembangan penanaman modal adalah penguatan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dengan memperluas tawaran kepada calon investor yang tidak hanya pada sektor yang bersifat jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang yang disertai dengan adanya perbaikan lingkungan investasi.

#### **6.7.2. Strategi 2. Peningkatan Kualitas Badan Promosi Investasi Daerah**

Di masa mendatang dengan luasnya wilayah Kabupaten Barito Selatan dan strategisnya investasi bagi perekonomian daerah menuntut pemahaman lebih akan calon investor, pembentukan citra, pengenalan potensi, dan memelihara hubungan baik secara berkelanjutan sehingga perlu ada peningkatan kualitas dan kreatifitas dari aparatur dalam mempromosikan daerahnya masing-masing. Pada dasarnya, Badan Promosi Investasi Daerah dibentuk untuk mempermudah dan mengkonsentrasikan aktifitas promosi investasi sehingga pembentukan, peningkatan peluang dan pemeliharaan investasi menjadi lebih terjaga.

Setiap Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan harus memberdayakan dan meningkatkan kreatifitas kegiatan pada Badan Promosi Investasi Daerah. Badan tersebut bertugas adalah:

- (1) Memberikan informasi kepada calon investor dan investor akan produk investasi baru, dengan segala manfaatnya;
- (2) Meyakinkan calon investor secara persuasive melalui media promosi untuk menciptakan permintaan;
- (3) Memelihara hubungan baik melalui manajemen hubungan investor (*Customer Relationship Management*), dan
- (4) Memberikan nilai tambah (*value added*) bagi investor dalam investasi.

